



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR 1292 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PA'BENTENGANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pa'bentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pa'bentengang Nomor: 16/PP.04.2-BA/7306022007/2024 Tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PA'BENTENGANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pa'bentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pa'bentengang
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PA'BENTENGANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 1292 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA PA'BENTENGANG
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PA'BENTENGANG KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KASRUL	LAKI-LAKI
2.	INKA NURYANTI SYAM	PEREMPUAN
3.	MUH ADRIAN ARIF	LAKI-LAKI
4.	MUH AL YUKKAS AKRAM	LAKI-LAKI
5.	SUANDI ADI IRAWAN	LAKI-LAKI
6.	SRIYANINGSIH NUR	PEREMPUAN
7.	WAHYUDIN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRAWATI	PEREMPUAN
2.	MUH SAHIR	LAKI-LAKI
3.	NUR HASIDAR	PEREMPUAN
4.	NUR SYAMSI RAMADHANI	PEREMPUAN
5.	RADIAH	PEREMPUAN
6.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
7.	RESKY AWALIAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD DG NANGRING	LAKI-LAKI
2.	ALYA MALICHA USMAN	PEREMPUAN
3.	DEWI ANDRIENI	PEREMPUAN
4.	JULIANA DG KARRA	PEREMPUAN
5.	REZKY AMELYA	PEREMPUAN
6.	RUSNI	PEREMPUAN
7.	SUHARNI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAT	LAKI-LAKI
2.	ANIS NUR AMIRAH	PEREMPUAN
3.	IHDIANA	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ASHAR	LAKI-LAKI
5.	RESKY WULANDARI	PEREMPUAN
6.	SALMAH	PEREMPUAN
7.	ST NUR AZIZAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIANTI	PEREMPUAN
2.	ERNI	PEREMPUAN
3.	FACHRI RIYADI RASYID	LAKI-LAKI
4.	HIJRAWATI	PEREMPUAN
5.	ILHAM AMAL	LAKI-LAKI
6.	SABRIANA NURUL FAJRIAH	PEREMPUAN
7.	WAHYUNI NURDAYANTI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GAFFAR	LAKI-LAKI
2.	MARIANA	PEREMPUAN
3.	MIRWANI	PEREMPUAN
4.	NUR SAKIRA	PEREMPUAN

5.	NUR SYAMSIIH	PEREMPUAN
6.	NURHIKMAH AZIS	PEREMPUAN
7.	SUHARNI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARUN FIRDAUS	LAKI-LAKI
2.	FAHARUDDIN	LAKI-LAKI
3.	KAHARUDDIN	LAKI-LAKI
4.	NURANISA PUTRI RAMADHAN	PEREMPUAN
5.	NURCAYANTI	PEREMPUAN
6.	RISNA FATAHUDDIN	PEREMPUAN
7.	SRI MEGAWATI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARLINA	PEREMPUAN
2.	HESTIKA	PEREMPUAN
3.	MIFTAHUL JANNAH	PEREMPUAN
4.	NURAENI	PEREMPUAN
5.	NURFADILAH	PEREMPUAN
6.	NURHALIMA	PEREMPUAN
7.	PUTRA RAMADAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PA'BENTENGANG,

